



Media: Koran Tempo

Hari: Senin

Tanggal: 20 Februari 2017

Halaman: 28

Kasus PNS Tak Netral Batal Jadi Pidana Pemilu

YOGYA — Panitia Pengawas Pilkada Kota Yogyakarta menganggap laporan dugaan pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta berpihak kepada salah satu calon tidak memiliki cukup bukti. Karena itu, Panitia Pengawas tidak bisa menindaklanjutinya sebagai kasus pidana pemilu.

“Sentra Penegakan Hukum Terpadu menilai laporan yang disampaikan tak disertai bukti formal yang lengkap,” kata anggota Panitia Pengawas Pilkada Kota Yogyakarta, Pilkeska Hiranurpika, di Yogyakarta, Sabtu lalu.

Panwas melibatkan Sentra Penegakan Hukum Ter-

padu yang beranggotakan polisi dan pegawai kejaksaan.

Syarat unsur formal dugaan pelanggaran bersifat pidana adalah, orang yang melaporkan dugaan pelanggaran itu harus warga negara Indonesia yang punya hak pilih di wilayah tersebut, yang melaporkan pemantau, peserta pilkada, maupun tim sukses yang terdaftar di KPU. “Sampai batas waktu yang ditentukan, pelapor tidak memenuhi bukti formal,” kata dia.

Sabtu lalu, kubu calon Wali Kota Yogyakarta, Imam Priyono, dan wakilnya, Achmad Fadli, mendesak Panitia Pengawas

Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta mengumumkan hasil kajian dugaan PNS tak netral. Mereka menggeruduk kantor Panwas dan berorasi meminta Panwas bersikap tegas. “Netral atau tidak, kami minta hasil kajiannya segera diumumkan,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto.

Pada 13 Februari, Fokki telah menyerahkan bukti dugaan ketidaknetralan PNS melalui *screen shoot* telepon seluler yang isinya adalah mengajak memilih pasangan calon tertentu. Laporan itu diserahkan Fokki ke kantor Badan Pengawas Pemilu Daerah

Istimewa Yogyakarta. Pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta yang dituduh tidak netral oleh Fokki adalah pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Yunianto Dwi Sutono.

Tapi Yunianto membantahnya. Menurut Yunianto, pesan di telepon seluler itu ajakan bagi anggota grup WhatsApp untuk menggunakan hak pilihnya. Pesan itu beredar di grup Unit Pelaksana Teknis Malioboro. Pesan tersebut ditulis Yunianto pada 4 Februari 2017.

Meski begitu, Panwas Kota Yogyakarta tetap menindaklanjutinya sebagai temuan agar bisa ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi. “Barang bukti kami jadikan bahan kajian. Kami teliti apakah ada keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu atau tidak,” kata dia.

● SHINTA MAHARANI

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
3. BKPP			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005